



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 09/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/V/2015

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE- KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a" di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten Maros, Tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SE-KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015.

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, dengan nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu di atas, dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 27 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

Nomor : 09/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/V/2015

Tanggal : 27 Mei 2015

Tentang : Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Se-Kabupaten Maros Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Tahun 2015

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	BANTIMURUNG	ICHSAN SALAM, Shi	KETUA PPK
2.	BONTOA	ABDUL RAJAB	KETUA PPK
3.	CAMBA	A. ASDAR, ST	KETUA PPK
4.	CENRANA	MUH. KASIM	KETUA PPK
5.	LAU'	SAFARUDDIN. U	KETUA PPK
6.	MALLAWA	A.ARDIN AKBAR, S.Sos	KETUA PPK
7.	MAROS BARU	AKHMAD	KETUA PPK
8.	MONCONGLOE	SULAIMAN	KETUA PPK
9.	SIMBANG	ANSAR, SP.	KETUA PPK
10.	TOMPOBULU	BURHANUDDIN	KETUA PPK
11.	TURIKALE	JUNAEDI RAHMAN	KETUA PPK
12.	MANDAI	A. ANSAR KADDAS, S.Pdi	KETUA PPK
13.	TANRALILI	ABD. KADIR AHMAD	KETUA PPK
14.	MARUSU	NASARUDDIN	KETUA PPK

KETUA,

ttd

ALI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

